

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 113- 6/KPTS/ √1/2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA DESA KIE ICI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang:

- a. Bahwa sehubungan dengan 2 (Dua) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bisa melaksanakan tugas karna satu dan lain hal maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggotan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Kie Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten halamhera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat:
- 9. Peraturan daerah kabupaten Halmahera barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan

: Surat Camat Ibu Nomor : 141/263/2022 tanggal 23 Juni 2022 Perihal

Penyampaian PAW Anggota BPD

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Kie Ici di Kecamatan

Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA

Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya;

KETIGA

Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya atas Dharma

Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;

KEEMPAT

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguhsungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berletan

berlaku;

KELIMA

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) percentian Anton Welton menangati berhalangan tetap dan

(BPD) pergantian Antar Waktu menggantikannya;

KEENAM

Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat

Nomor 42.A/KPTS/ I /2018 di cabut dan tidak berlaku lagi;

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo

pada tanggal

7

Juli

2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat

Sekretaris Daerah

Ass. Bid Pem & Kesra.

Kepala DPMPD

Kabag Hukum & Org

JAMES UANG

Tembusan: disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

- 2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 5. Camat Ibu di Kampung Baru
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR113.6/KPTS/ VII/ TAHUN 2022

DAFTAR

TANGGAL 7 JULI TAHUN 2022 PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA DESA KIE ICI KECAMATAN IBU

KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

| NO | NAMA DESA | NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS | NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT | JABATAN |
|----|-----------|--|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KIE ICI | NONGS OLLO SEMUEL LAIMEHERIWA | YESI ROSALIN LUBE HOPNI LABUDO | ANGGOTA ANGGOTA |

Pejabat Paraf Sekretaris Daerah Ass. Bid Pem & Kesra. Kepala DPMPD Kabag Hukum & Org

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG